



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

REVITALISASI KAWASAN TEGALKALONG  
KELURAHAN TALUN KECAMATAN SUMEDANG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tegalkalong Kelurahan Talun merupakan kawasan perkotaan yang direncanakan masuk ke dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) D dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa;
  - b. bahwa Tegalkalong sebagai pusat ibukota Kecamatan Sumedang Utara perlu dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor sehingga pemanfaatan ruang kawasan Tegalkalong dapat memberi manfaat bagi semua kepentingan secara terpadu, maka perlu dilakukan upaya revitalisasi fungsi kawasan Tegalkalong;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, revitalisasi fungsi kawasan Tegalkalong perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang ((Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 8 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG REVITALISASI KAWASAN TEGALKALONG KELURAHAN TALUN KECAMATAN SUMEDANG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Kawasan Tegalkalong adalah pusat ibukota Kecamatan Sumedang Utara yang terletak di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara.
5. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN FUNGSI KAWASAN TEGALKALONG

#### Pasal 2

Kawasan Tegalkalong merupakan aset Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya ditujukan bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan.

#### Pasal 3

- (1) Kawasan Tegalkalong merupakan kawasan perkotaan Sumedang yang memiliki multi fungsi.
- (2) Fungsi utama kawasan Tegalkalong yaitu sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa

#### Pasal 4

- (1) Untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan Tegalkalong, dilakukan revitalisasi fungsi kawasan Tegalkalong.
- (2) Revitalisasi fungsi kawasan Tegalkalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan untuk mengembalikan dan memaduserasikan fungsinya sebagai:
  - a. Taman Kota;
  - b. Ruang Terbuka Hijau dan Resapan Air;
  - c. Sarana Aktivitas Pemerintahan;
  - d. Sarana Olahraga dan Rekreasi;
  - e. Sarana Sosial dan Keagamaan;
  - f. Sarana Pelestarian Cagar Budaya.

## BAB III

### PENGUNAAN KAWASAN TEGALKALONG

#### Pasal 5

- (1) Kawasan Tegalkalong hanya dapat dipergunakan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 4 Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap orang, organisasi dan atau badan yang mempergunakan kawasan Tegalkalong harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dinamakan Izin Penggunaan Kawasan Tegalkalong.

BAB IV  
PELAKSANA DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Revitalisasi fungsi dan pengelolaan kawasan Tegalkalong dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Mei 2006

BUPATI SUMEDANG,  
  
DON MURDONO